

TEORI EKONOMI JUNAIDI AL-BAGHDADI

Subaidi

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo

subaidishalli@yahoo.co.id

Abstrak

Junaidi al-Baghdadi dalam pemikiran ekonominya menceritakan soal pemanfaatan kepemilikan individu, pemahaman ini dapat kita ambil dari kutipan kata-kata beliau soal definisi syukur, yaitu“ Syukur berarti tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, juga tidak menjadikan karuniaNya sebagai sumber ketidaktaatan padanya. Dalam hal ini setiap muslim mencari hartanya dalam kasab, baik itu bisnis ataupun bekerja, setelah mereka mendapatkan hal tersebut maka hukum pengendalian terhadap pembelanjaan hartapun berlaku, apakah harta yang telah diperolehnya dibelanjakan secara benar sesuai syari’ah atau tidak. Dan apakah mereka termasuk pada golongan orang-orang yang bersyukur atau tidak. Sehingga dalam hal ini perilaku konsumen untuk membelanjakan hartanya yang sesuai dengan apa yang telah Allah SWT kehendaki.

Kata Kunci : TEORI EKONOMI JUNAIDI AL-BAGHDADI

1.Pendahuluan

Sejarah Pemikiran Ekonomi dalam Islam bawasannya kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini,

karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.¹

Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai The Great Gap, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M).

Adalah hal yang sangat sulit untuk dipahami mengapa para ilmuwan Barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chapra, Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka.

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal fikiran dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan hadis Nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.

Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah saw dan al-Khulafa al-Rasyidun merupakan contoh empiris yang

¹ Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2015).

dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan ekonomi islam yang berlandaskan al-quran dan hadis.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Ekonomi Islam

Pada abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda tetapi, di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan

Allah swt, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Hal ini berbeda dengan para fukaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikro ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi, sebagai berikut:

- Fase Pertama

Fase pertama merupakan fase pada awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda tetapi, dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian, dengan mengacu pada Alquran dan hadis Nabi, mereka mengeksplorasi konsep masalah (*utility*) dan mafsadah (*disutility*) yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Pemikiran yang timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan ekonomi para fukaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah swt, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filosof Muslim, dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama Aristoteles (367-322SM), yang fokus pembahasannya tertuju pada sa'adah (kebahagiaan) dalam arti luas. Pendekatannya yang global dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makro ekonomi. Hal ini berbeda dengan para fukaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikro ekonomi.

- Fase kedua -- Masa Keemasan

Setelah terjadi beberapa perkembangan dalam kegiatan ekonomi, pada abad ke 2 Hijriyah para ulama mulai meletakkan kaidah-kaidah bagi dibangunnya sistem ekonomi Islam di sebuah negara atau pemerintahan. Kaidah-kaidah ini mencakup cara-cara bertransaksi (akad), pengharaman riba, penentuan harga, hukum syarikah (PT), pengaturan pasar dan lain sebagainya. Namun kaidah-kaidah yang telah disusun ini masih berupa pasal-pasal yang tercecer dalam buku-buku fiqih dan belum menjadi sebuah buku dengan judul ekonomi Islam.

Beberapa karya fiqih yang mengetengahkan persoalan ekonomi, antara lain:

- Fiqih Mazdhab Maliki:

Al-Mudawwanah al-Kubrto, karya Imam Malik (93-179 H)

Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd (wafat 595 H)

Al-Jami'Li Ahkam al-Quran, karya Imam al-Quirthubi (wafat 671 H)

Al-Syarhu al-Kabir, karya Imam Ahmad al-Dardir (wafat 1201 H)

- Fiqih Mazdhab Hanafi:

Ahkam al-Quran, karya Imam Abu Bakar Al-Jassos (wafat 370 H)

Al-Mabsut, karya Imam Syamsuddin al-Syarkhsi (wafat 483 H)

Tuhfah al-Fuqoha, karya Imam Alauddin al-Samarqandu (wafat 540 H)

Bada'i al-Sona'i, karya Imam Alauddin Al-Kasani (wafat 587 H)

- Fiqih Mazdhab Syafi'I:

Al-Umm, karya Imam Syafi'I (150-204 H)

Al-Ahkam al-Sulthoniyah, karya Al-Mawardi (wafat 450 H)

Al-Majmu', karya Imam An-Nawawi (wafat 657 H)

Al-Asybah Wa al-Nadzoir, karya Jalaluddin al-Suyuthi (wafat 911 H)

Nihayah al-Muhtaj, karya Syamsuddin al-Romli (wafat 1004 H)

- Fiqih Mazdhab Hambali:

Al-Ahkam al-Sulthoniyah, karya Qodhi Abu Ya'la (wafat 458 H)

Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah (wafat 620 H)

Al-Fatawa al-Kubro, karya Ibnu Taimiyah (wafat 728 H)

A'lamul Muwaqi'in, karya Ibnu qoyim al-Jauziyah(wafat 751 H)

Dari kitab-kitab tersebut, bila dikaji, maka akan ditemukan banyak hal tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, baik sebagai sebuah sistem maupun keterangan tentang solusi Islam bagi problem-problem ekonomi pada masa itu.

➤ Fase ketiga

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (independent judgement) yang mengakibatkan fase ini di kenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing mashab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembruan selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan al-hadist nabi sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini antara lain diwakili oleh shah wali Allah (w. 1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (w.1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/1905 M) dan Muhammad Iqbal (w. 2357 H/1938 M).

B. Pemikiran Ekonomi Islam Junaidi al-baghdadi

Pada pemikiran yang disampaikan di atas bahwa Abul Qasim Al-Junaidi ibnu Muhammad Al-Zujaj atau dikenal dengan Junaidi al-Baghdadi. Beliau adalah putra dari seorang pedagang barang pecah belah (kaca) dari Nahawand dan keponakan dari Sarri As-Saqathi, ia juga dekat dengan Al-Muhasibi. Junaidi Al-Baghdadi dikenal sebagai tokoh paling terkemuka dari mazhab Tasawuf, beliau juga dikenal sebagai seorang mufti dalam mazhab

Abu Tsaur, salah satu murid Imam Syafi'i, sehingga ia dikenal dengan julukan Sayyidush Shufiyah (Pangeran kaum sufi).²

Masa kecil Junaidi Al-Baghdadi telah memiliki kedalaman sepiritual, ia telah menjadi seorang pencari tuhan yang bersungguh-sungguh, sangat disiplin, bijaksana, cepat mengerti dan memiliki intuisi yang tajam. Junaidi Al-Baghdadi tutup usia pada tahun 297 H/910 M di kota Baghdad.

1. Pemikiran Ekonomi Islam

Disebutkan bahwa saat kecil beliau telah memiliki pandangan terkait permasalahan ekonomi. Ini dibuktikan pada saat beliau menyikapi masalah yang dihadapi oleh ayahnya, dimana ayahnya bersedih karena sedekah yang akan diberikan kepada pamannya ditolaknya. Menyikapi hal ini Junaidi Al-Baghdadi meminta ayahnya untuk menyerahkan harta yang akan disedekahkan kepada pamannya, dan diapun pergi menemui pamannya dirumahnya.

Junaidi al-Baghdadi berkata pada pamannya "Aku mohon, terimalah ini, demi Allah yang telah begitu dermawan padamu dan telah begitu adil pada ayahku." Pamannya Junaidi al-Baghdadi bertanya kembali "Apa maksudmu Junaidi?", Junaidi al-Baghdadi menjawab "Allah begitu dermawan padamu karena dia menganugerahimu kemiskinan. Sedangkan kepada ayahku, Allah telah begitu adil dengan menyibukannya dengan urusan-urusan dunia. Engkau memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak sekehendak hatimu. Sedangkan ayahku, suka atau tidak, harus menyampaikan sedekah yang dititipkan Allah padanya kepada orang yang berhak", Mendengar perkataan itu pamannya menerima sedekah dari ayahnya tersebut.

Pemikiran ekonomi dari Junaidi al-Baghdadi tidak lepas dari konsep masalah (*utility*) dan mafsadah (*disutility*), dalam hal ini Ia meyakini bahwasanya ilmu tassawuf banyak mendidik perilaku terhadap individu dan menghasilkan pasar yang adil. Beliau menegaskan penerapan nilai sufi banyak meletakkan pasaran dalam kerendahan dan nilai usaha yang bertujuan dunia dan akhirat serta merlandaskan syari'ah.

² Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. 2012

Junaidi al-Baghdadi dalam pemikiran ekonominya menyikapi soal pemanfaatan kepemilikan individu. Kutipan perkataan beliau soal definisi syukur, yaitu “Syukur berarti engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, juga tidak menjadikan karunia-Nya sebagai sumber ketidak taatan pada-Nya”. Dalam hal ini setiap muslim mencari hartanya dalam kasab, baik itu bisnis ataupun bekerja, setelah mereka mendapatkan hal tersebut maka hukum pengendalian terhadap pembelanjaan hartapun berlaku, apakah harta yang telah diperolehnya dibelanjakan secara benar sesuai syari’ah atau tidak. Dan apakah mereka termasuk pada golongan orang-orang yang bersyukur atau tidak. Sehingga dalam hal ini perilaku konsumen untuk membelanjakan hartanya yang sesuai dengan apa yang telah Allah SWT kehendaki.

Analisis :

Kutipan di atas bisa kita ambil, tapi menurut pendapat dan data yang dapat kita terima atau miliki bahwasanya Junaidi al-Baghdadi dalam pemikiran ekonominya menceritakan soal pemanfaatan kepemilikan individu, pemahaman ini dapat kita ambil dari kutipan kata-kata beliau soal definisi syukur, yaitu“ Syukur berarti tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, juga tidak menjadikan karuniaNya sebagai sumber ketidaktaatan padanya. Dapat kita cermati bahwa pada kutipan kata-kata beliau maka dalam hal ini dapat kita pikirkan sebagai berikut, setiap muslim mencari hartanya dalam kasab, baik itu bisnis atau pun bekerja, setelah mereka mendapatkan hal tersebut maka hukum operasional terhadap pembelanjaan harta pun berlaku, apakah harta yang telah diperolehnya dibelanjakan secara benar sesuai syari’ah? Atau tidak?, dan apakah mereka termasuk pada golongan orang-orang yang bersyukur? Atau tidak?.

Sehingga kutipan dari kata-kata Junaidi al-Baghdadi akan menjawab pertanyaan tersebut, dan dalam hal ini perilaku konsumen untuk membelanjakan hartanya yang sesuai dengan apa yang telah Allah SWT kehendaki. Dan dalam pemikiran ekonomi junaidi al-baghdadi bahwasanya

pemikiran tasawuf telah tertanam dalam benaknya sehingga ekonomi islam benar-benar dilakukan secara adil dalam konsepnya.

Daftar Pustaka

- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2015).
- Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. 2012